



**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 164 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENYUSUNAN FORMASI PNS**


**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Penyusunan Formasi PNS, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Formasi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 29 Desember 2015  
**BUPATI TANAH LAUT,**



**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**



**H. ABDULLAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2015 NOMOR 571

**SOP PENYUSUNAN FORMASI**

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Kasubbid	Bupati	Gubernur	Menpan dan RB	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Menginventarisasi lowongan jabatan dalam formasi yang telah ditetapkan dan syarat jabatannya					Inventarisasi lowongan jabatan dalam formasi	7-14 hari	Usulan Kebutuhan formasi
2	Menetapkan Usulan Kebutuhan Formasi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)					Usulan Kebutuhan formasi	2 hari	Usulan Kebutuhan formasi yang ditetapkan
3	Menyampaikan Usulan Kebutuhan Formasi PNSD					Usulan Kebutuhan formasi yang ditetapkan	2-3 hari	Usulan Kebutuhan formasi yang sudah disampaikan
4	Menyetujui Formasi PNSD					Usulan Kebutuhan formasi yang sudah disampaikan	7-15 hari	Persetujuan formasi PNSD
5	Menetapkan Formasi PNSD					Persetujuan formasi PNSD	2 hari	Penetapan formasi PNSD

**BUPATI TANAH LAUT,**



**H. BAMBANG ALAMSYAH**